



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.B /2021/PN Skg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAHRUL GUNAWAN ALIAS ENO BIN TAHANG;
Tempat lahir : Paojepe;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/58/VI/RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Eno Bin Tahang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
8. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sutiyono, S.H., Suriani, S.H.I, Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Indro Triyanto, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor YLBH Mitra Keadilan Rakyat, beralamat di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 26 Oktober 2021 Reg. Nomor 373/SK.Pid/2021/PN Skg;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 19 Oktober 2021, Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Skg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 19 Oktober 2021 Nomor : 215/Pid.B/2021/PN Skg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Eno Bin TAHANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Eno Bin TAHANG dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ciri ciri panjang besi sekitar 29 cm, lebar besi 3.5 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat tua, serta panjang keseluruhan sekitar 39 CM dan digagangnya terdapat besi melingkar berwarna emas;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih hitam dan bertuliskan Greenlight;

Halaman 2 dari 27 Putusan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, dimana dalam hal ini Terdakwa sama tidak mempunyai maksud dan tujuan untuk menghilangkan nyawa Korban Muhlis Alias Uli, melainkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya pula yang menyatakan bertetap pada tuntutan, terhadap hal tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan menyatakan juga bertetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Eno Bin TAHANG pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di area persawahan yang berada di Kaboe Dusun Lamonnyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi BUDIANTO, Saksi AMBO DALLE, Saksi HAMZAH, Saksi ANDI SAIFUL TAWAKKAL, Saksi WAHYUDI dan Saksi MUSAKKAR serta beberapa orang lainnya sedang mengadakan acara karaoke di halaman rumah Saksi BUDIANTO sambil minum minuman keras. Kemudian sekitar pukul 24.00 WITA, Korban Muhlis Alias Uli datang dan pada saat itu pula Saksi BUDIANTO mematikan musik karaoke karena sudah larut malam, namun Korban marah-marah dan meminta agar acara karaoke tersebut tetap dilanjutkan, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri Korban lalu terjadi cekcok hingga Korban mengambil badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan



tangan kanan kemudian diarahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan Terdakwa terluka. Selanjutnya Korban lari meninggalkan tempat acara karaoke tersebut, kemudian Terdakwa pun mengejar sambil mencabut badik atau parang yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya hingga Terdakwa bertemu Korban dipinggir jalan tepatnya diarea persawahan kemudian terjadi perkelahian lalu Terdakwa menikam Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ciri-ciri panjang besi sekitar 29 cm, lebar besi 3,5 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua, serta Panjang keseluruhan sekitar 39 cm dan digagangnya terdapat besi melingkar berwarna emas yang diarahkan pada bagian perut dan lengan kiri serta bagian tubuh lainnya beberapa kali hingga Korban tergeletak di sawah lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat Korban tengkurap di sawah dalam keadaan tidak bernyawa sehingga Terdakwa pulang kerumah dan menghubungi Saksi SABIR Bin HAMID agar mengantar Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pitumpanua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Muhlis Alias Uli meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 439.4/222/RSUD SIWA tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BASO AGUSOFYANG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Tampak luka pada bagian leher sebelah kiri, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul dengan ukuran Panjang dua kali satu centimeter, tepi luka rata, kedalaman kurang lebih dua centimeter.
 2. Tampak sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul dengan ukuran dua kali satu centimeter, tepi luka rata, kedalaman kurang lebih tiga centimeter.
 3. Tampak luka pada lengan kiri, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul, dengan ukuran lima kali satu centimeter, tepi luka rata, kedalaman kurang lebih lima centimeter.
 4. Tampak luka pada bagian perut dengan ukuran panjang Sembilan belas kali dua centimeter.
 5. Tampak luka pada bagian dagu, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul, dengan ukuran panjang dua kali satu dan kedalaman dua centimeter.



6. Tampak luka pada bagian punggung sebelah kiri, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul, ukuran panjang dua kali satu centimeter dan kedalaman tiga centimeter.
7. Tampak luka pada bagian pinggul sebelah kanan, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul dengan ukuran Panjang delapan kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.
8. Tampak tiga luka pada bagian punggung yaitu :
 - a. Luka pertama dengan ukuran satu kali satu dan kedalaman kurang lebih dua centimeter
 - b. Luka kedua dengan ukuran panjang dua kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih dua centimeter
 - c. Luka ketiga dengan ukuran panjang dua kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih tiga centimeter.
9. Tampak luka lecet pada bagian tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh kali satu centimeter.
10. Tampak luka pada bagian perut sebelah kanan yaitu :
 - a. Luka pertama, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.
 - b. Luka kedua dengan ukuran panjang empat kali satu, kedalaman kurang lebih lima centimeter dan segmen usus terekspos.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan korban laki-laki yang menurut penyidik berusia tiga puluh enam tahun datang dalam keadaan meninggal, tampak luka seperti yang dijelaskan diatas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Eno Bin TAHANG pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di area persawahan yang berada di Kaboe Dusun Lamonnyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi BUDIANTO, Saksi AMBO DALLE, Saksi HAMZAH, Saksi ANDI SAIFUL TAWAKKAL, Saksi WAHYUDI dan Saksi MUSAKKAR serta beberapa orang lainnya sedang mengadakan acara karaoke di halaman rumah Saksi BUDIANTO sambil minum minuman keras. Kemudian sekitar pukul 24.00 WITA, Korban Muhlis Alias Uli datang dan pada saat itu pula Saksi BUDIANTO mematikan musik karaoke karena sudah larut malam, namun Korban marah-marah dan meminta agar acara karaoke tersebut tetap dilanjutkan, melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri Korban lalu terjadi cekcok hingga Korban mengambil badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian diarahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan Terdakwa terluka. Selanjutnya Korban lari meninggalkan tempat acara karaoke tersebut, kemudian Terdakwa pun mengejar sambil mencabut badik atau parang yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya hingga Terdakwa bertemu Korban dipinggir jalan tepatnya diarea persawahan kemudian terjadi perkelahian lalu Terdakwa menikam Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ciri-ciri panjang besi sekitar 29 cm, lebar besi 3,5 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua, serta Panjang keseluruhan sekitar 39 cm dan digagangnya terdapat besi melingkar berwarna emas yang diarahkan pada bagian perut dan lengan kiri serta bagian tubuh lainnya beberapa kali hingga Korban tergeletak di sawah lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 WITA, Terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat Korban tengkurap di sawah dalam keadaan tidak bernyawa sehingga Terdakwa pulang kerumah dan menghubungi Saksi SABIR Bin HAMID agar mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pitumpunua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Muhlis Alias Uli meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 439.4/222/RSUD SIWA tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BASO AGUSOFYANG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Tampak luka pada bagian leher sebelah kiri, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul dengan ukuran Panjang dua kali satu centimeter, tepi luka rata, kedalaman kurang lebih dua centimeter.

Halaman 6 dari 27 Putusan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tampak sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul dengan ukuran dua kali satu centimeter, tepi luka rata, kedalaman kurang lebih tiga centimeter.
3. Tampak luka pada lengan kiri, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul, dengan ukuran lima kali satu centimeter, tepi luka rata, kedalaman kurang lebih lima centimeter.
4. Tampak luka pada bagian perut dengan ukuran panjang Sembilan belas kali dua centimeter.
5. Tampak luka pada bagian dagu, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul, dengan ukuran panjang dua kali satu dan kedalaman dua centimeter.
6. Tampak luka pada bagian punggung sebelah kiri, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul, ukuran panjang dua kali satu centimeter dan kedalaman tiga centimeter.
7. Tampak luka pada bagian pinggul sebelah kanan, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul dengan ukuran Panjang delapan kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.
8. Tampak tiga luka pada bagian punggung yaitu :
 - a. Luka pertama dengan ukuran satu kali satu dan kedalaman kurang lebih dua centimeter
 - b. Luka kedua dengan ukuran panjang dua kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih dua centimeter
 - c. Luka ketiga dengan ukuran panjang dua kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih tiga centimeter.
9. Tampak luka lecet pada bagian tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh kali satu centimeter.
10. Tampak luka pada bagian perut sebelah kanan yaitu :
 - a. Luka pertama, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.
 - b. Luka kedua dengan ukuran panjang empat kali satu, kedalaman kurang lebih lima centimeter dan segmen usus terekspos.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan korban laki-laki yang menurut penyidik berusia tiga puluh enam tahun datang dalam keadaan meninggal, tampak luka seperti yang dijelaskan diatas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Musakkar Alias Sakka Bin Ummareng, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Kobbae Dusun Lamonnyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Korban tersebut adalah Muhlis Alias Uli dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pagi harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita pada saat Saksi sedang duduk diteras rumah dan melihat mobil ambulance dikawal oleh mobil polisi jadi Saksi turun dari rumah dan kebetulan ada seseorang yang Saksi tidak kenal yang lewat depan rumah dan memberitahu jika ada laki-laki yang meninggal yang bernama Muhlis Alias Uli yang dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. kemudian sekitar pukul 10.30 Wita sepulangnya Saksi dari mengambil rumput untuk makanan sapi, Saksi kembali mendengar cerita dari isteri Saksi dan beberapa masyarakat bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam rumah Budi bersama Dudi untuk makan indomie karena acara sudah selesai di Dusun Lamonnyi Desa Lauewa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Budi malam itu untuk nonton acara karaoke;
- Bahwa selain Terdakwa dan Korban masih ada Hamsah, Budi, Dudi, Ambo Dalle, Ipul dan masih ada 10 (sepuluh) orang lainnya yang Saksi tidak kenal juga hadir di tempat acara karaoke tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat acara karaoke di rumah Budi berhenti dimainkan, saat Saksi bersama Dudi masuk ke dalam rumah Budi untuk makan indomie, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah Budi namun Saksi bersama Dudi tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan makan, tidak lama setelah Saksi selesai makan, Saksi keluar dari dalam rumah Budi bersama Dudi namun setelah Saksi keluar suara ribut-ribut yang tadi Saksi dengar sudah tidak ada lagi hanya mendapati pemilik rumah yaitu Budi membereskan alat karaoke miliknya kemudian Saksi pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban dan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban, Saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa ketika acara karaoke di rumah Budi, Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ciri-ciri panjang besi sekitar 29 cm lebar 3,5 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat tua serta panjang keseluruhan sekitar 39 cm dan digagangnya terdapat besi melingkar berwarna emas, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat cekcok Saksi tidak lihat, tetapi sebelum cekcok Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa tetapi dengan Korban Saksi tidak bertemu tetapi Saksi sempat melihatnya saat itu di acara karaoke;
- Bahwa pakaian apa yang dikenakan oleh Korban dan Terdakwa saat itu saksi sudah lupa;
- Bahwa ketika ada suara ribut-ribut, Saksi tidak mendengar apa yang diributkan saat itu;
- Bahwa setelah mengetahui Korban dibunuh, Saksi tidak melihat mayat Korban saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hamzah Bin Lintang, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tersebut adalah Muhlis Alias Uli dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di Kobbae Dusun Lamonnyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pagi harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, pada saat itu Saksi akan menuju ke sawah Saksi dan Saksi mendengar cerita dari masyarakat sekitar rumah Saksi jika ada orang di temukan dalam keadaan meninggal di area persawahan;
- Bahwa Saksi tidak sempat ke lokasi tempat mayat Korban ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di acara karaoke yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, saat itu Saksi bersama Terdakwa, Ambo Dalle, Ipul, Budianto, Wahyudi, Sakka serta beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat lagi namanya sedang membuat acara karaoke di teras rumah Budianto;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat ada Korban juga;
- Bahwa pada saat di acara karaoke tersebut, Saksi melihat Korban dan Terdakwa ada cekcok;
- Bahwa saat itu acara karaoke sudah diberhentikan karena sudah larut malam tetapi Korban marah-marah karena dihentikan acara karaoke tersebut dan meminta agar musik karaoke tersebut dilanjutkan lagi;
- Bahwa pada saat acara karaoke tersebut, Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam/ parang;
- Diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ciri-ciri panjang besi sekitar 29 cm lebar 3,5 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat tua serta panjang keseluruhan sekitar 39 cm dan digagangnya terdapat besi melingkar berwarna emas, terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar senjata tajam/ parang yang Saksi lihat di bawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang dikejar oleh Terdakwa malam itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas pakaiannya karena gelap dan Saksi melihatnya dari arah belakang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih dan bertuliskan greenlight, 1 (satu)

Halaman 10 dari 27 Putusan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar celana pendek warna abu-abu, terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih adalah benar baju yang Saksi lihat digunakan oleh orang yang dikejar oleh Terdakwa malam itu sedangkan celananya Saksi tidak perhatikan;

- Bahwa Saksi juga sempat melihat Korban memegang badik saat itu hingga ia melukai tangan/ lengan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada minuman keras yang disuguhkan di acara karaoke tersebut, hanya minuman ringan saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Korban, nanti di acara karaoke baru Saksi melihat Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Korban membawa parang saat itu atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andi Saiful Tawakkal Alias Ipul Bin Muh. Kaddas, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Korban tersebut adalah Muhlis Alias Uli dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat pagi harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, saat itu tetangga sudah berkumpul di samping rumah dan mengatakan tadi malam ada orang yang meninggal saat ada acara karaoke;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Kobbae Dusun Lamonnyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi ada di acara karaoke tersebut, saat Saksi datang di acara karaoke tersebut sudah ramai dan disana ada Terdakwa, Wahyudi, Hamzah, Budianto serta masih ada beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya juga ada saat itu di acara karaoke di teras rumah Budianto, saat itu Saksi langsung duduk mendengar orang menyanyi karaoke;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban datang;



- Bahwa malam itu sempat ada permasalahan/ cekcok di acara karaoke sekitar pukul 01.30 Wita, pada saat acara karaoke tersebut dihentikan oleh Budi selaku pemilik karaoke, saat itu ada seseorang yang sebelumnya Saksi tidak ketahui namanya marah-marah karena dihentikan acara karaoke tersebut dan meminta agar acara musik karaoke tersebut dilanjutkan dan orang itu sempat cekcok mulut dengan Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa berdiri sambil memegang lengan tangan kanannya;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar Korban;
 - Bahwa yang meninggal saat itu adalah orang yang di kejar oleh Terdakwa malam itu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada minuman keras yang disuguhkan di acara karaoke tersebut, hanya minuman ringan saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat mayat Korban setelah ia ditemukan;
 - Bahwa paginya Saksi dengar dari informasi tetangga yang mengatakan bahwa ada yang meninggal tadi malam karena di bunuh oleh Terdakwa lalu Saksi mengingat kejadian malam itu ada orang yang dikejar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Korban;
 - Bahwa yang dikejar oleh Terdakwa malam itu hanya satu orang saja namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dikejar oleh Terdakwa malam itu karena Saksi melihatnya dari belakang;
 - Bahwa Saksi menandai orang yang dikejar oleh Terdakwa malam itu dari bajunya, saat itu Korban memakai baju kaos warna hitam ada campuran motif warna lainnya;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih dan bertuliskan greenlight, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih adalah benar baju yang Saksi lihat digunakan oleh orang yang dikejar oleh Terdakwa malam itu ada warna hitam pada bagian tangannya sedangkan celananya Saksi tidak perhatikan;
 - Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, keseharian Terdakwa orangnya rajin, sabar dan tidak suka bertengkar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi Budianto Alias Budi Bin Usman, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Korban tersebut adalah Muhlis Alias Uli dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kobbae Dusun Lamonnyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat pagi harinya Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wita dari cerita tetangga bahwa ada orang yang meninggal di dekat sawah, selanjutnya Saksi disampaikan oleh Ambo Dalle jika yang ditemukan meninggal adalah Muhlis Alias Uli;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di acara karaoke yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, saat itu Saksi bersama Terdakwa, Budiman, Saiful, Wahyudi, Ipul, Sakka serta beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat lagi namanya sedang membuat acara karaoke dihalaman/ depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan, nanti setelah Terdakwa mengejar Korban baru Saksi melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa pencahayaan saat itu remang-remang;
- Bahwa sempat ada keributan saat itu, Terdakwa dan Korban cekcok mulut;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, Korban datang selanjutnya pada saat itu pula Saksi langsung mematikan musik karaoke tersebut karena sudah larut malam, selanjutnya pada saat itu Korban marah-marah dan meminta agar musik karaoke tersebut dilanjutkan, sehingga pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Korban agar dihentikan karena sudah larut malam sehingga pada saat itu Korban dan Terdakwa cekcok mulut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar Korban hingga jarak 100 meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Korban, Saksi tidak ikut mengejar;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa mencabut badik dengan sarungnya (tidak terhunus) dari pinggang kirinya saat Terdakwa mengejar Korban;



- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ciri-ciri panjang besi sekitar 29 cm lebar 3,5 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua serta panjang keseluruhan sekitar 39 cm dan digagangnya terdapat besi melingkar berwarna emas, dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar senjata tajam/ parang yang Saksi lihat di cabut dengan sarungnya oleh Terdakwa dari pinggangnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di acara karaoke;
- Bahwa Saksi juga melihat Korban ada di acara karaoke;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Korban membawa senjata tajam dan Saat itu tidak ada yang dipegang oleh Korban;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Korban menggunakan baju warna putih;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih dan bertuliskan greenlight, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa malam itu ada minum-minuman keras (ballo dan bir);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban mencabut badiknya dan melukai tangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP poin 12 yang mengatakan bahwa pada saat korban Muhlis Alias Uli dan pelaku Sahrul Gunawan Alias Eno cekcok mulut hingga korban Muhlis Alias Uli mencabut badiknya dengan menggunakan tangan kanannya hingga ia melukai tangan kanan pelaku Sahrul Gunawan Alias Eno, keterangan di BAP tersebut tidak benar, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lukai oleh Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Wahyudi Alias Dudi Bin Syamsu pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Kobbae Dusun Lamonnyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Korban tersebut adalah Muhlis Alias Uli dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam rumah Budi sementara makan indomie bersama Sakka;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sakka sementara makan indomie, tiba-tiba pada saat itu Saksi mendengar ada keributan di luar rumah seperti orang bertengkar (teriak-teriak), tidak lama kemudian Saksi keluar namun pada saat itu diluar Saksi hanya melihat Budianti Alias Budi dan Hamzah sedang mengumpulkan alat karaoke tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat pagi harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 Wita, pada saat itu di depan rumah Saksi banyak orang dan ramai serta membicarakan jika ada orang ditemukan meninggal di pinggir jalan di Kaboe Dusun Lamonnyi Desa Lauwa, selanjutnya Saksi disampaikan oleh Budianto jika yang meninggal tersebut adalah Muhlis Alias Uli dan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban tetapi Saksi mengetahui Korban karena Korban sering lewat depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat acara karaoke, Korban juga ada saat itu;
- Bahwa Seingat Saksi saat itu Korban menggunakan baju warna putih;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih dan bertuliskan greenlight, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, terhadap barang bukti berupa baju kaos oblong warna merah kombinasi putih dan bertuliskan greenlight Saksi pernah melihatnya di pakai oleh Korban tetapi barang bukti berupa celana Saksi tidak pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ambo Dalle Bin Ambo Tenri pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;

Halaman 15 dari 27 Putusan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa Korban tersebut adalah Muhlis Alias Uli dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena Korban adalah karyawan Saksi (penjaga gudang Saksi);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kobbae Dusun Lamonnyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi ditelepon oleh Pak Andi Pajo anggota Polsek Siwa dengan mengatakan bahwa ada orang meninggal didekat rumah Saksi kemudian Saksi mengingat kejadian sebelumnya dan dalam hati Saksi mengatakan Uli mi itu yang meninggal, sehingga Saksi bertanya kepada Andi Pajo "siapa pelakunya?" dan dijawab oleh Andi Pajo "Sahrul Gunawan" lalu Saksi bertanya lagi "dimana sekarang Sahrul?" dan Andi Pajo menjawab "sudah diantar ke kantor polisi menyerahkan diri" lalu Saksi bertanya lagi "siapa yang antar?", lalu di jawab oleh Andi Pajo "omnya yang tentara yang bernama Sabir";
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Korban di halaman/ depan rumah Budi karena saat itu sedang ada acara karaoke di rumah Budi;
- Bahwa saat itu sempat terjadi adu mulut/ kesalapahaman antara Terdakwa dengan Korban. Saksi tidak melihat awal terjadinya adu mulut tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Budi makan mie nanti setelah Saksi mendengar ada suara ribut orang bertengkar diluar sehingga Saksi langsung keluar dan mendekat kearah Terdakwa dan saat itu Saksi melihat lengan kanan Terdakwa sudah luka kena parang;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban memegang parang dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa memegang parang yang sudah terbuka dari sarungnya;
- Bahwa saat itu Saksi meleraikan dan pada saat Korban lari dikejar oleh Terdakwa dengan masing-masing memegang parang saat itu. Pada saat Terdakwa mengejar Korban, Saksi tidak ikut mengejar dan hanya berteriak agar Korban lari, hingga jarak sekitar 30 meter jauhnya Saksi tidak melihatnya lagi karena

Halaman 16 dari 27 Putusan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisinya pada saat itu ia berada didekat pohon mangga dan gelap, setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik, terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar badik yang Saksi lihat di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Korban menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih dan bertuliskan greenlight, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih adalah benar baju yang Saksi lihat digunakan oleh Korban;
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar adanya pembunuhan tersebut, selanjutnya Saksi langsung menuju ke TKP sekitar 400 (empat ratus meter) dari rumah Saksi. saat itu Saksi yang pertama tiba di TKP dan tidak melihat Korban nanti setelah datang anggota polisi dan sekitar 10 (sepuluh) menit melakukan pencarian kemudian Korban ditemukan di air di area persawahan pinggir jalan dalam keadaan tengkurap dan meninggal dunia.
- Bahwa Saksi sempat mendekat dan melihat mayat tersebut diangkat dan melihat wajahnya yaitu benar adalah Korban Muhlis Alias Uli;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa luka tusukan dan Saksi melihat ada ususnya keluar;
- Bahwa Saksi datang di acara karaokean sekitar jam 12 malam karena sekitar pukul 23.30 Wita Saksi dari Rumah Sakit Kabupaten Belopa dan setelah sampai di rumah, Saksi mencari anak laki-laki Saksi karena ia tidak ada di rumah sehingga Saksi langsung turun dan pergi ke rumah Budi yang juga berada di depan rumah karena pada saat itu ada acara karaoke;
- Bahwa pada saat Saksi datang di acara karokean tersebut, Saksi tidak perhatikan apakah ada orang minum-minuman keras atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Kobbae Dusun Lamonnyi Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa korbannya adalah Muhlis Alias Uli;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 Wita saat ada acara karaoke di halaman/ depan rumah Budianto Alias Budi, saat itu Terdakwa duduk sambil menyanyi dan yang ada pada saat itu yaitu pemilik rumah Budianto Alias Budi, Hamsah, Ambo Dalle, Ipul, Dudi, Candra dan Sakka serta masih ada beberapa orang lainnya duduk bernyanyi sambil minum-minuman keras dan saat itu ada Korban juga di sana;
- Bahwa setelah acara karaoke selesai, tiba-tiba Korban marah-marah karena acara karaoke sudah dihentikan lalu Terdakwa mendekati Korban dan menyampaikan jika acara karaoke dihentikan karena sudah larut malam tetapi Korban tidak terima hingga ia marah dan mencabut parang/ badiknya dan mengenai lengan kanan Terdakwa, setelah itu Korban lari sehingga Terdakwa mengejarnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga membawa parang dan Terdakwa mengejar Korban sambil parang Terdakwa tersebut Terdakwa cabut dari pinggang kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengejar Korban sekitar kurang lebih 200 meter jauhnya dan Terdakwa dapatkan diarea persawahan namun masih dipinggir jalan poros siwa-senggang, selanjutnya pada saat itu Terdakwa dan Korban sempat berkelahi, saat itu Korban ingin memarangi Terdakwa namun Terdakwa melakukan perlawanan lalu Terdakwa menikan Korban dengan menggunakan parang Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa mendapati Korban diarea persawahan, posisi Korban membelakangi Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk bagian punggung Korban, saat itu Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara Korban ingin memarangi Terdakwa lalu Terdakwa kembali menikan Korban pada bagian perut dan lengan kiri sebanyak beberapa kali;

Halaman 18 dari 27 Putusan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik, dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar badik yang Terdakwa gunakan menikam Korban;
- Bahwa saat itu Korban menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih dan bertuliskan greenlight, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih adalah benar baju yang digunakan oleh Korban saat kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ingat lagi bagian mana pada tubuh Korban yang Terdakwa tikam, nanti setelah Terdakwa diperlihatkan foto Korban oleh polisi, Terdakwa melihat luka Korban di bagian perut, lengan dan punggung;
- Bahwa setelah menikam Korban, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa membawa pulang parang Terdakwa ke rumah dan Terdakwa meninggalkan Korban sendiri dengan posisi tengkurap;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa kembali ke TKP dan hanya seorang diri untuk melihat dan memastikan kondisi Korban dan setelah Terdakwa tiba di TKP, Terdakwa melihat Korban dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi tengkurap disawah sama seperti posisi saat Terdakwa meninggalkan Korban malam itu;
- Bahwa Terdakwa lalu pulang kerumah, setelah itu Terdakwa menelepon paman Terdakwa bernama Muh. Sabir untuk mengantar Terdakwa ke kantor posisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa sebelum Korban memarangi tangan kanan Terdakwa, Korban langsung mencabut parangnya dari pinggangnya dan langsung memarangi Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban memarangi tangan Terdakwa, Korban langsung lari kemudian Terdakwa mengejanya;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut mengejar Korban saat itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ciri ciri panjang besi sekitar 29 cm, lebar besi 3.5 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua, serta panjang keseluruhan sekitar 39 CM dan digagangnya terdapat besi melingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna emas, 1 (Satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih hitam dan bertuliskan Greenlight, dan 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Saksi Budianto Alias Budi Bin Usman sedang ada acara karaoke, yang mana pada saat itu Saksi Budianto Alias Budi, Saksi Musakkar Alias Sakka Bin Ummareng, Saksi Hamzah Bin Lintang, Saksi Andi Saiful Tawakkal Alias Ipul Bin Muh. Kaddas, Saksi Wahyudi Alias Dudi Bin Syamsu, Saksi Ambo Dalle Bin Ambo Tenri serta Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Eno dan beberapa orang lainnya sedang duduk-duduk sambil menyanyi dan minum minuman keras. Kemudian karena sudah larut malam, Saksi Budianto Alias Budi mematikan musik karaoke tersebut, namun Korban Muhlis Alias Uli datang marah-marah karena tidak terima musik karaoke tersebut dimatikan. Kemudian Terdakwa mendekati Korban dan menyampaikan jika sudah larut malam namun pada saat itu korban tidak terima hingga terjadi cekcok antara Terdakwa dan korban hingga korban mencabut badiknya lalu menyerang Terdakwa yang mengakibatkan luka pada tangan kanan terdakwa, kemudian Saksi Ambo Dalle Bin Ambo Tenri datang meleraikan terdakwa dan korban dengan cara menarik terdakwa untuk duduk dikursi namun terdakwa kembali berdiri dan terjadi cekcok lagi dengan korban hingga korban lari dan terdakwa mengejar korban sambil mencabut parang dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa sekitar 200 meter jauhnya akhirnya terdakwa berhasil mengejar korban di area persawahan dimana pada saat itu setelah berhasil mengejar terdakwa langsung menikam korban dibagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa kembali menikamnya pada bagian perut dan lengan kiri sebanyak beberapa kali dan juga pada bagian tubuhnya yang lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi hingga korban tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban dengan posisi terbaring tengkurap di area persawahan;
- Bahwa pada pagi harinya yakni Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor seorang diri untuk melihat dan memastikan kondisi Muhlis Alias Uli, dan setelah tiba terdakwa melihat Muhlis Alias Uli dalam keadaan tengkurap disawah masih

Halaman 20 dari 27 Putusan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti posisi pada malam hari dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi atau mati;

- Bahwa mengetahui kondisi korban terdakwa lalu pulang kerumah dan pergi menyerahkan diri ke Kantor Polisi yang ditemani oleh MUH. SABIR;
- Bahwa benar Visum et Repertum Nomor: 439.4/222/RSUD SIWA tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BASO AGUSOFYANG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo, telah dilakukan pemeriksaan pada korban Muhlis Alias Uli Bin KANDUPE;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa Sahrul Gunawan Alias Eno Bin Tahang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam mdakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Eno Bin Tahang dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsideritas Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu



memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

A.d.2 Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Saksi Budianto Alias Budi Bin Usman sedang ada acara karaoke, yang mana pada saat itu Saksi Budianto Alias Budi, Saksi Musakkar Alias Sakka Bin Ummareng, Saksi Hamzah Bin Lintang, Saksi Andi Saiful Tawakkal Alias Ipul Bin Muh. Kaddas, Saksi Wahyudi Alias Dudi Bin Syamsu, Saksi Ambo Dalle Bin Ambo Tenri serta Terdakwa Sahrul Gunawan Alias Eno dan beberapa orang lainnya sedang duduk-duduk sambil menyanyi dan minum minuman keras. Kemudian karena sudah



larut malam, Saksi Budianto Alias Budi mematikan musik karaoke tersebut, namun Korban Muhlis Alias Uli datang marah-marah karena tidak terima musik karaoke tersebut dimatikan. Kemudian Terdakwa mendekati Korban dan menyampaikan jika sudah larut malam namun pada saat itu korban tidak terima hingga terjadi cekcok antara Terdakwa dan korban hingga korban mencabut badiknya lalu menyerang Terdakwa yang mengakibatkan luka pada tangan kanan terdakwa, kemudian Saksi Ambo Dalle Bin Ambo Tenri datang meleraikan terdakwa dan korban dengan cara menarik terdakwa untuk duduk dikursi namun terdakwa kembali berdiri dan terjadi cekcok lagi dengan korban hingga korban lari dan terdakwa mengejar korban sambil mencabut parang dari pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa sekitar 200 meter jauhnya akhirnya terdakwa berhasil mengejar korban di area persawahan dimana pada saat itu setelah berhasil mengejar terdakwa langsung menikam korban dibagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa kembali menikamnya pada bagian perut dan lengan kiri sebanyak beberapa kali dan juga pada bagian tubuhnya yang lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi hingga korban tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban dengan posisi terbaring tengkurap di area persawahan;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya yakni Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa kembali ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor seorang diri untuk melihat dan memastikan kondisi Muhlis Alias Uli, dan setelah tiba terdakwa melihat Muhlis Alias Uli dalam keadaan tengkurap disawah masih seperti posisi pada malam hari dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi atau mati, melihat hal tersebut lalu terdakwa pulang kerumah dan pergi menyerahkan diri ke Kantor Polisi yang ditemani oleh MUH. SABIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 439.4/222/RSUD SIWA tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BASO AGUSOFYANG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo, telah dilakukan pemeriksaan pada korban Muhlis Alias Uli Bin KANDUPE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak luka pada bagian leher sebelah kiri, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul dengan ukuran Panjang dua kali satu centimeter, tepi luka rata, kedalaman kurang lebih dua centimeter.
2. Tampak sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul dengan ukuran dua kali satu centimeter, tepi luka rata, kedalaman kurang lebih tiga centimeter.



3. Tampak luka pada lengan kiri, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul, dengan ukuran lima kali satu centimeter, tepi luka rata, kedalaman kurang lebih lima centimeter.
4. Tampak luka pada bagian perut dengan ukuran panjang Sembilan belas kali dua centimeter.
5. Tampak luka pada bagian dagu, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul, dengan ukuran panjang dua kali satu dan kedalaman dua centimeter.
6. Tampak luka pada bagian punggung sebelah kiri, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul, ukuran panjang dua kali satu centimeter dan kedalaman tiga centimeter.
7. Tampak luka pada bagian pinggul sebelah kanan, sudut pertama lancip, sudut kedua tumpul dengan ukuran Panjang delapan kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.
8. Tampak tiga luka pada bagian punggung yaitu :
 - a. Luka pertama dengan ukuran satu kali satu dan kedalaman kurang lebih dua centimeter
 - b. Luka kedua dengan ukuran panjang dua kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih dua centimeter
 - c. Luka ketiga dengan ukuran panjang dua kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih tiga centimeter.
9. Tampak luka lecet pada bagian tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh kali satu centimeter.
10. Tampak luka pada bagian perut sebelah kanan yaitu :
 - a. Luka pertama, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga kali satu centimeter dan kedalaman kurang lebih satu centimeter.
 - b. Luka kedua dengan ukuran panjang empat kali satu, kedalaman kurang lebih lima centimeter dan segmen usus terekspos.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan korban laki-laki yang menurut penyidik berusia tiga puluh enam tahun datang dalam keadaan meninggal, tampak luka seperti yang dijelaskan diatas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari serangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim dilakukan dengan sengaja dimana dalam hal ini Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan parang ke korban Muhlis Alias Uli dan Terdakwa berhenti melakukan penusukan setelah Terdakwa melihat kondisi korban Muhlis Alias Uli sudah tidak bergerak lagi dan telah terbaring dalam



keadaan tengkurap di area persawahan yang berair, kemudian setelah itu barulah Terdakwa pergi meninggalkan korban Muhlis Alias Uli dan pulang kerumahnya, selain itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hasil visum et repertum diketahui terhadap luka-luka dialami korban Muhlis Alias Uli berada pada bagian-bagian vital tubuh korban yang dapat menimbulkan bahaya maut atau mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ciri ciri panjang besi sekitar 29 cm, lebar besi 3.5 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tua, serta panjang keseluruhan sekitar 39 CM dan digagangnya terdapat besi melingkar berwarna emas, diketahui adalah merupakan milik dari Terdakwa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan 1 (Satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih hitam dan bertuliskan Greenlight, dan 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu, diketahui adalah pakaian milik Korban pada saat kejadian, dimana kondisi pakaian yang penuh bekas darah serta sudah tidak lagi dapat digunakan juga agar tidak lagi mengingatkan kejadian yang terjadi pada Korban serta untuk menghilangkan rasa trauma dan sedih dari keluarga Korban, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnyalah juga untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sedih dan luka yang mendalam bagi keluarga Korban yang ditinggalkan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sahrul Gunawan Alias Eno Bin Tahang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan ciri ciri panjang besi sekitar 29 cm, lebar besi 3.5 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna

Halaman 26 dari 27 Putusan perkara Nomor 215/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat tua, serta panjang keseluruhan sekitar 39 CM dan digagangnya terdapat besi melingkar berwarna emas;

- 1 (Satu) lembar baju kaos oblong warna merah kombinasi putih hitam dan bertuliskan Greenlight;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu abu.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 7 Februari 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang oleh kami : A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fithriani, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Utami S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh Arfiyanti Najib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Fithriani, S.H., M.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

2. Achmadi Ali, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Andi Utami, S.H.